



PUTUSAN

Nomor 906/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;
- Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3376/PJ./2014 tanggal 15 Desember 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT DWIE WARNA KARYA, berkedudukan di Jalan Rajawali Km. 8 Nomor 3 RT 002 RW 014, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55112/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 12 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 5 Agustus 2013, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013 tersebut;

Bahwa permohonan banding ini disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

LATAR BELAKANG PERMOHONAN BANDING

Bahwa Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor 00003/206/09/711/12 tanggal 3 Mei 2012 yang menunjukkan kurang bayar sebesar Rp1.383.838.048,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding	
Peredaran Usaha	-		
Harga Pokok Penjualan	-		
Laba Bruto	-		
Biaya Usaha	16.147.935.812	13.020.246.174	3.127.689.638
Penghasilan neto dalam negeri	- 16.147.935.812	- 13.020.246.174	- 3.127.689.638
Penghasilan (biaya) dari luar usaha	20.624.294.262	24.694.213.595	4.069.919.333
Penyesuaian fiskal negative	82.785.107	82.785.107	-
Jumlah penghasilan neto	4.393.573.343	11.591.182.314	7.197.608.971
Kompensasi Kerugian	4.393.573.343	7.892.316.615	
Penghasilan Kena Pajak	-	3.698.865.699	3.698.865.699
PPh Terutang	-	935.025.708	935.025.708
Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP	-	448.812.340	448.812.340
Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar		1.383.838.048	1.383.838.048

Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan tanggal 2 Agustus 2012 dimana Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas sebagian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Setelah melakukan penelaahan atas pengajuan keberatan Pemohon Banding, Terbanding, menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menolak pengajuan keberatan dan menambah jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp7.660.079.475,00. Berikut rincian perhitungan keputusan keberatan:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	11,591,182,314	15,946,006,019	27,537,188,333
Kompensasi Kerugian	7,892,316,615	-	7,892,316,615
Penghasilan Kena Pajak	3,698,865,699	15,946,006,019	19,644,871,718
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	935,025,708	4,240,703,667	5,175,729,375
Kredit Pajak	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Kurang Bayar/(Lebih) Bayar	935,025,708	4,240,703,667	5,175,729,375
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	448,812,340	2,035,537,760	2,484,350,100
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	1,383,838,048	6,276,241,427	7,660,079,475

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013 tersebut dan mengajukan permohonan atas koreksi penghasilan kena pajak sebesar Rp19.644.871.718,00;

ALASAN PENGAJUAN BANDING ATAS SENGKETA KOREKSI PENGHASILAN DARI LUAR USAHA SEBESAR Rp20.015.925.352,00

Menurut Terbanding

Bahwa perincian koreksi yang dilakukan Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penghasilan Bunga Pinjaman Rp 4.069.919.333,00
 2. Koreksi atas Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit Rp 15.946.006.019,00
- Total Koreksi atas Penghasilan dari luar usaha Rp 20.015.925.352,00

Bahwa berikut rincian penjelasan koreksi Terbanding di bawah ini:

Koreksi atas Penghasilan Bunga Pinjaman sebesar Rp 4.069.919.333,00

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi atas penghasilan bunga pinjaman sebesar Rp4.069.919.333,00. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU KUP, Laporan Keuangan merupakan akhir rangkaian kegiatan pembukuan yang wajib disusun oleh Pemohon Banding maka Terbanding berpendapat bahwa harus ada kesesuaian pencatatan pada pos neraca sehingga Terbanding memindahkan pengeluaran yang telah dilaporkan dalam Neraca ke pos Laba Rugi sesuai dengan Pasal 4 UU PPh terdapat penghasilan yang masih belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sehingga menjadi landasan koreksi Terbanding;

Bahwa pada tahun berjalan (2009) perusahaan memperoleh pinjaman dari perusahaan afiliasi sebesar Rp103.387.291.559,00. Dalam Laporan Keuangan Auditor terdapat keterangan bahwa pinjaman tersebut tahun 2009 sebesar Rp28.500.000.000,00 dikonversi dalam bentuk saham. Atas pinjaman tersebut juga akan dibayarkan bunga apabila *cashflow* perusahaan positif;

Bahwa atas sisa pinjaman tersebut dilakukan *cut-off* di akhir tahun oleh Terbanding, dan dikenakan bunga sesuai dengan *rate* yang berlaku. Atas bunga yang seharusnya dibayar kepada kreditur tersebut oleh Terbanding diakui sebagai penghasilan karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebesar Rp4.069.919.333,00;

Koreksi atas Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019,00



Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding melakukan koreksi tambahan atas penjualan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.946.006.019,00. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU KUP, Laporan Keuangan merupakan akhir rangkaian kegiatan pembukuan yang wajib disusun oleh Pemohon Banding maka Terbanding berpendapat bahwa harus ada kesesuaian pencatatan pada pos neraca sehingga Terbanding memindahkan pengeluaran yang telah dilaporkan dalam Neraca ke pos Laba Rugi. Sesuai dengan Pasal 4 UU PPh terdapat penghasilan yang masih belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sehingga menjadi landasan koreksi Terbanding;

Bahwa penjelasan perhitungan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Mei 2009, Pemohon Banding melakukan impor bibit sawit sebanyak 550.000 biji (piece) dengan harga CIF Rp4.607.735.055,00 sehingga diketahui harga per biji bibit sawit sebesar Rp 8.337,70;

$$\begin{aligned} - \text{Rp } 4.607.735.055 &= \text{Rp } 8.377,70 \\ &550.000 \text{ bibit} \end{aligned}$$

Bahwa berdasarkan penelitian pada akun neraca diketahui bahwa akun Aktiva Tetap (Non-Current Assets) untuk Tanaman Belum Menghasilkan/TBM (*Immature plantations*) sebesar Rp99.812.409.377,00 di dalamnya terdapat biaya Pembelian Bibit (*cost-of seeds-seeds purchase*) sebesar Rp22.595.563.906,00. Biaya sebesar tersebut menurut penelitian dapat memperoleh bibit sebanyak 2.697.108 bibit;

$$\begin{aligned} - \text{Rp } 22.595.563.906 &= 2.697.108 \text{ bibit} \\ &\text{Rp } 8.377,70 \end{aligned}$$

Bahwa sedangkan berdasarkan Peta Tahun Tanam (Planted Area Map) Pemohon Banding per tanggal 10 April 2013 diketahui sampai dengan tahun 2012 Pemohon Banding telah menanam di lahan seluas 5.520,29 hektar;

Bahwa jika diketahui bahwa tiap hektar (Ha) lahan memerlukan rata-rata 144 batang sawit, maka bibit yang diperlukan untuk seluruh areal yang telah ditanami sebanyak:

$$- 144 \text{ bibit} \times 5.520,29 \text{ Ha} = 794.922 \text{ bibit}$$

Bahwa berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat selisih jumlah bibit yang dibeli dengan bibit yang ditanam oleh Pemohon Banding yang cukup signifikan. Terbanding berkeyakinan bahwa selisih bibit yang telah dibeli dengan bibit yang ditanam tersebut dijual oleh Pemohon Banding kepada pihak lain, mengingat tidak mungkin bibit tersebut disimpan dalam kurun waktu lama;



Bahwa penghitungan penghasilan dari penjualan bibit sawit yang tidak ditanam:

- Jumlah bibit sawi yang dibeli	2.697.108 bibit
Jumlah bibit yang telah ditanam	<u>792.922 bibit</u>
Jumlah bibit yang dijual	1.902.186 bibit

Bahwa jika bibit tersebut dijual dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya maka diperoleh penghasilan sebesar: Rp8.377,70 x 1.920.186 bibit = Rp15.935.943.652,00;

Bahwa sehingga berdasarkan perhitungan di atas diketahui terdapat penghasilan dari luar usaha atas penghasilan dari penjualan kelebihan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.935.943.652,00 yang masih belum dilaporkan oleh Pemohon Banding. Namun jumlah koreksi atas penjualan bibit kelapa sawit yang dituangkan oleh Terbanding di dalam KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp15.946.006.019,00;

Menurut Pemohon Banding

Koreksi atas Penghasilan Bunga Pinjaman sebesar Rp 4.069.919.333,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penghasilan dari luar usaha terkait penghasilan bunga pinjaman sebesar Rp4.069.919.333,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada penghasilan kena pajak karena Pemohon Banding tidak mendapatkan penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1);

Bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis yang berasal dari keuntungan karena pembebasan utang seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Bahwa di dalam perjanjian pinjaman antara Asian Palm Oil Pte. Ltd. dengan Pemohon Banding dinyatakan bahwa Pemohon Banding diwajibkan membayar bunga atas saldo pinjaman apabila arus kas dari operasi positif, dimana tarif bunga akan ditentukan oleh kedua belah pihak melalui perjanjian terpisah;

Bahwa dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman telah setuju dengan rencana manajemen Pemohon Banding untuk menunda pencatatan dan pembayaran bunga pinjaman serta melanjutkan dukungan finansial untuk membantu keberlangsungan usaha (*going concern*) Pemohon Banding. Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan hanya bersifat penundaan dan pihak pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tidak pernah memberikan penghapusan utang bunga kepada Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, tidak ada realisasi penghapusan utang bunga yang seharusnya diakui sebagai pendapatan kena pajak oleh Pemohon Banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa manfaat yang nyata-nyata diterima oleh Pemohon Banding dari penundaan pembayaran pinjaman adalah keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan;

Bahwa berdasarkan laporan arus kas di dalam laporan keuangan yang telah diaudit, Pemohon Banding mengalami arus kas dari operasi yang masih negatif. Dengan demikian, manfaat yang nyata-nyata diterima oleh Pemohon Banding dari penundaan pencatatan dan pembayaran bunga pinjaman adalah keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan yang tetap dapat terjaga karena pihak pemberi pinjaman terus mendukung finansial perusahaan (dengan menunda pembayaran bunga pinjaman) agar Pemohon Banding dapat terus beroperasi sampai tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan tanpa harus terganggu untuk pembayaran bunga pinjaman;

Bahwa koreksi Terbanding tidak mengikuti prinsip *matching cost against revenue*;

Bahwa dalam hal ini, Terbanding tidak dapat secara satu sisi melakukan koreksi negatif pada penghasilan dari luar usaha karena ketika prinsip akuntansi mengatur bahwa setiap penghasilan didukung dengan adanya pengeluaran. Dalam hal ini, Terbanding perlu melihat sisi lain yaitu melakukan koreksi positif pada pengurang penghasilan bruto terkait biaya bunga yang seharusnya dicatat oleh Pemohon Banding;

Bahwa sebagai contoh, jika suatu perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank dan dikenakan bunga atas pinjaman, bunga atas pinjaman tersebut akan diakui sebagai biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. Jika di kemudian hari terdapat penghapusan bunga dari pihak bank, maka perusahaan akan melakukan pengakuan penghasilan atas penghapusan bunga tersebut di mana pendapatan tersebut merupakan obyek pajak. Sehubungan dengan penghapusan bunga tersebut tidak akan terdapat penghasilan yang merupakan obyek pajak (biaya bunga dikurangi pendapatan penghapusan adalah nihil). Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Terbanding tidak pernah meminta informasi mengenai proses tanam dan juga tidak pernah melakukan tinjauan langsung ke

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun Pemohon Banding untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses tanam di perusahaan Pemohon Banding;

Koreksi atas Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penghasilan dari luar usaha terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019,00;

Alasan Formal

a. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 26 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa:

"Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan."

bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Terbanding seharusnya hanya mempertimbangkan sengketa yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, dalam hal ini adalah atas koreksi terkait penghasilan bunga pinjaman. Terbanding tidak seharusnya tidak melakukan koreksi tambahan diluar sengketa;

b. Pasal 25 ayat (1) Per-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyebutkan bahwa:

"Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan, dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan."

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, seluruh koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi atas tambahan penghasilan dari luar usaha sebesar Rp15.946.006.019,00 tidak dituangkan oleh Terbanding dalam SPHP Nomor Pemb-23/II/WPJ.29/KP.0300/2012 tanggal 30 Maret 2012. Tambahan koreksi disampaikan oleh Terbanding di dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-1965/WPJ.29/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang menyebabkan penambahan pajak terutang untuk Tahun Pajak 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tambahan koreksi ini tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya dan dilakukan oleh Terbanding tanpa melakukan penelahaan lebih lanjut atas perhitungan yang dilakukan dan mengabaikan data yang sebenarnya telah disampaikan pada saat penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan;

Bahwa dengan penetapan koreksi yang dilakukan tanpa pemberitahuan melalui SPHP menyebabkan Pemohon Banding kehilangan hak menjawab, menanggapi dan menyampaikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan koreksi yang diajukan oleh Terbanding;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dimana kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari koreksi tersebut, telah menyalahi prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Alasan Material

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, tambahan koreksi atas penjualan kelebihan bibit kelapa sawit tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun selain alasan formal yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan koreksi karena alasan material. Berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas koreksi atas penjualan kelebihan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh Terbanding:

Bahwa tidak terdapat bukti atau dasar untuk melakukan koreksi atas penghasilan dari luar usaha terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No.28/2007 (yang diubah dengan UU KUP No. 16/2009), apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Bahwa jelas disebutkan dalam Pasal 12 (3) bahwa koreksi harus didasarkan pada bukti dan bukan pada asumsi. Oleh karena itu, kami yakin bahwa Terbanding tidak memiliki dasar untuk melakukan koreksi atas penghasilan di luar usaha tersebut. Dan dapat Pemohon Banding sampaikan juga bahwa koreksi ini hanyalah berdasarkan dugaan yang belum tentu dapat diverifikasi kebenarannya;

Bahwa Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai pasal 29 ayat (1) KUP karena Terbanding melakukan penghitungan kembali, jadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji kepatuhan Pemohon Banding dengan membandingkan dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa jika Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan penjualan bibit, maka seharusnya Terbanding dapat memberikan bukti-bukti yang sah seperti informasi dan konfirmasi dari pembeli terkait, saat transaksi penjualan, bukti adanya penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding;

Bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi adalah tidak tepat sehingga menyebabkan Terbanding mengambil kesimpulan yang salah;

Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding yang tercantum di dalam dasar koreksi Terbanding, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa perhitungan Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sebagai berikut:

- bahwa dalam menentukan harga per biji sawit dengan menggunakan data impor bibit sawit hanya satu bulan, yaitu bulan Mei 2009. Padahal pembelian bibit dilakukan sepanjang tahun 2009;
- bahwa menggunakan angka pencatatan biaya yang dikapitalisasi sebesar Rp22.595.563.906,00 dimana jumlah tersebut bukan hanya merupakan pencatatan atas pembelian bibit namun juga terdapat pencatatan atas biaya-biaya lain, antara lain pengurusan izin pembebasan lahan;
- bahwa menggunakan asumsi jumlah bibit yang digunakan untuk areal tanam tertentu bukan menggunakan data yang sebenarnya. Dimana pendekatan asumsi tersebut tidak tepat karena bibit sawit akan ditanam terlebih dahulu di dalam kantong-kantong (polybag) dan kemudian penanaman bibit yang berhasil menjadi pohon sawit yang kemudian akan dipindahkan ke tanah;
- bahwa tidak mengetahui proses penanaman bibit yang kemudian menjadi pohon kelapa sawit. Terbanding tidak memperhitungkan bahwa dalam proses penanaman, tidak semua bibit sawit akan berhasil karena terdapat faktor kerusakan bibit (yang tidak dapat ditanam), adanya gagal tanam akibat rusak dan hama, dan alasan kegagalan tanam lainnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Terbanding tidak memiliki bukti atau dasar untuk melakukan koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp15.946.006.019,00 sehubungan dengan penjualan kelebihan bibit kelapa sawit. Terbanding melakukan koreksi tersebut atas dugaan berdasarkan analisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang tidak menyeluruh dan tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang terjadi di lapangan;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penjualan bibit sawit yang telah diimpor dan memiliki perhitungan penerimaan dan pengeluaran bibit yang sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa Pemohon Banding sebagai perusahaan perkebunan sawit memiliki proyek penanaman kelapa sawit yang relatif panjang sehingga pembelian bibit dilakukan dalam jumlah yang relatif besar di awal proyek. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak pernah melakukan penjualan atas bibit yang telah diimpor karena bibit tersebut akan diperlukan dari awal proyek penanaman di tahun 2009 sampai selesai terpenuhi rencana penanaman 12.500 Ha;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat terlihat bahwa bibit sawit akan dipergunakan baik dalam pembibitan maupun ditanam ke lapangan. Dengan demikian tidak terdapat penjualan bibit sawit. Asumsi dan dugaan yang dilakukan oleh Terbanding menjadi tidak akurat. Di mana Terbanding seharusnya melakukan penelaahan dan konfirmasi lebih lanjut sebelum Terbanding mengenakan koreksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding memiliki pencatatan atas pembelian bibit, pemakaian bibit dan laporan kerusakan bibit untuk Tahun Pajak 2009. Dokumen dan informasi tersebut dapat kami sampaikan dalam proses persidangan;

Bahwa Terbanding tidak mempunyai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapat penjualan bibit yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yang harus dilaporkan sebagai tambahan penghasilan kena pajak;

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Pemeriksa telah melakukan pengecekan terhadap penghasilan dan biaya Pemohon Banding dan telah melakukan kunjungan ke kebun kami. Pemeriksa, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tercermin di dalam SKP telah mengkonfirmasi bahwa tidak adanya tambahan penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding (selain koreksi pendapatan bunga atas pinjaman). Kemudian pada proses keberatan, Penelaah Keberatan melakukan tambahan koreksi seakan-akan terdapat penghasilan lain atas penjualan bibit dengan melakukan perhitungan matematis tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya di kebun Pemohon Banding. Dan dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses keberatan, Terbanding tidak pernah melakukan kunjungan ke kebun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembibitan dan penanaman di perusahaan Pemohon Banding;



Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis dapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon Banding atas koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp19.644.871.718,00, agar permohonan banding ini dikabulkan seluruhnya;

Bahwa menurut Pemohon Banding keputusan keberatan yang telah diterbitkan Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus batal demi hukum. Dengan demikian, perhitungan PPh Badan yang kurang bayar seharusnya adalah NIHIL, sesuai dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah menurut Pemohon Banding
Peredaran Usaha	-
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Bruto	-
Biaya Usaha	13,020,246,174
Penghasilan neto dalam negeri	- 13,020,246,174
Penghasilan (biaya) dari luar usaha	20,624,294,262
Penyesuaian fiskal negative	82,785,107
Jumlah penghasilan neto	7,521,262,981
Kompensasi Kerugian	7,521,262,981
Penghasilan Kena Pajak	-
PPh Terutang	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55112/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 12 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00003/206/09/711/12 tanggal 3 Mei 2012 Tahun Pajak 2009 atas nama : PT Dwie Warna Karya, NPWP : 02.437.846.5-711.000 alamat : Jl. Rajawali KM.8 No. 3, Bukit Tunggal Jekan Raya, Palangkaraya, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55112/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 12 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3376/PJ./2014 tanggal 15 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Desember 2014,



dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 01 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014, atas nama



PT Dwie Warna Karya, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal **25 September 2014** dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal **06 Oktober 2014** sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen **201410060629**;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- a. Koreksi Bunga Pinjaman sebesar Rp 4.867.673.951,00
- b. Koreksi Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

A. Koreksi Bunga Pinjaman sebesar Rp 4.867.673.951,00

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata



telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali ini, adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Pasal 12 :

(1) "*Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:*

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;*
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;*
- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan*
- d. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.";*

(2) "*Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.";*

- Paragraf 03 PSAK No.02 mengenai Laporan Arus Kas menyatakan :

Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberkan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai



sekarang dari arus kas mass depan (future cash flows) dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama;

- Paragraf 09 PSAK No.02 mengenai Laporan Arus Kas pada bab Penyajian Laporan Arus Kas menyatakan bahwa :

“Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

Halaman 37

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa terbukti Pemohon Banding memiliki pinjaman kepada Asian Palm Oil Pte, Ltd. yang merupakan pemegang saham Pemohon Banding sebesar 95%;

bahwa sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dengan Asian Palm Oil Pte. Ltd., Pemohon Banding wajib membayar biaya bunga dalam hal sudah memiliki keuntungan atau arus kas yang positif;

bahwa terbukti dalam pembukuan Pemohon Banding tidak ada pembebanan biaya bunga terkait pinjaman yang diperoleh dari Asian Palm Oil Pte. Ltd.;

bahwa terbukti bahwa laporan arus kas di dalam laporan keuangan Pemohon Banding masih menunjukkan nilai arus kas dari operasi yang negatif;

bahwa menurut Majelis aturan yang dipakai oleh Terbanding yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur penghasilan bunga terkait dengan pinjaman dari sisi pemberi pinjaman, dan bukannya penerima pinjaman;

bahwa Majelis berpendapat bahwa belum dibayarkannya biaya bunga pinjaman oleh Pemohon Banding bukan merupakan penambahan kemampuan ekonomis sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Ayat (1) UU PPH;



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa dalil yang disampaikan Pemohon Banding dapat diterima Majelis dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan Bunga Pinjaman sebesar Rp4.867.673.591 tidak dapat dipertahankan dan memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak :**

4. Bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan pendapat sebagai berikut :

Pertama: Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan *bahwa di dalam perjanjian pinjaman antara Asian Palm Oil Pte. Ltd. dengan Pemohon Banding dinyatakan bahwa Pemohon Banding diwajibkan membayar bunga atas saldo pinjaman apabila arus kas dari operasi positif, dimana tarif bunga akan ditentukan oleh kedua belah pihak melalui perjanjian terpisah;* serta pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan *bahwa terbukti bahwa laporan arus kas di dalam laporan keuangan Pemohon Banding masih menunjukkan nilai arus kas dari operasi yang negatif* sehingga majelis mengabulkan seluruhnya permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi biaya Bunga yang Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) kenakan, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 karena:

- Indikator liquiditas sebuah perusahaan menurut bangsa Indonesia dimana tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hidup dan mencari nafkah di bumi Indonesia adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan PSAK Nomor 02 , yaitu dapat diketahui melalui Laporan Arus Kas dan **bukan** dari nilai arus kas dari operasi saja sebagaimana pernyataan Majelis Hakim dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diatas;
- Bahwa pasal 12 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengatur:
"Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila: d.Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya";
- Bahwa sebuah perusahaan dikatakan sedang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari Laporan Arus Kas sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 03 PSAK No.02 mengenai Laporan Arus Kas yang menyatakan :
Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang...;
- Lantas apa indikator Laporan Arus Kas sehingga stakeholder dapat diberikan gambaran menyeluruh atas kondisi liquiditas sebuah perusahaan? Jawabannya adalah kondisi kas dan setara kas yang diperoleh dari **aktivitas operasi, investasi**



dan pendanaan sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 09 PSAK No.02 mengenai Laporan Arus Kas pada bab Penyajian Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa "Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan";

- Jadi sangat jelas bahwa untuk menilai kas sebuah perusahaan liquid atau tidak, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah dengan pendekatan kas dan setara kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, bukan hanya pendekatan **arus kas dari aktivitas operasi** sebagaimana perjanjian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perusahaan ownwersnya sendiri (karena 95% saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimiliki oleh Asian Palm Oil Pte. Ltd) dan pendapat majelis hakim tersebut diatas;
- Dan berdasarkan Laporan Keuangan Wajib Pajak menunjukkan bahwa Laporan Arus Kas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka positif sebesar Rp5.968.171.403,- (schedule 4 financial statement) sehingga dapat dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya sebagaimana pasal 12 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sehingga berdasarkan sebagaimana pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



PT DWIE WARNA KARYA (A DEVELOPMENT STAGE COMPANY)		Schedule 4	
STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2009 AND 2008, AND FOR THE PERIOD FROM 20 JULY 2005 (THE INCEPTION DATE) TO 31 DECEMBER 2009 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)			
	2009	2008	For the period from the inception date to 31 December 2009
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Profit/(loss) before income tax	19,446,132,615	(9,156,579,060)	10,094,193,517
Add/(deduct) items not affecting cash flows:			
Unrealised foreign exchange (gains)/losses	(21,516,775,582)	8,406,085,594	(13,110,689,989)
Operating cash flows before changes in working capital	(2,070,642,967)	(750,493,466)	(3,016,496,472)
Changes in working capital:			
Other receivables	(3,721,780,920)	(1,542,570,180)	(5,270,151,100)
Inventories	(6,871,895,903)	(10,381,413,904)	(17,253,109,807)
Advances	11,874,186,123	(9,539,420,898)	(2,984,275)
Prepaid expenses	(137,738,062)	(616,451,829)	(790,640,324)
Prepaid value added tax	(4,153,973,061)	(1,223,982,884)	(5,377,955,945)
Deferred charges	(93,250,000)	(1,877,451,036)	(2,456,501,036)
Trade payables	1,972,060,657	3,816,720,478	5,788,781,135
Other payables	16,298,806	(58,035,788)	36,408,030
Taxes payable	574,937,821	138,977,215	713,915,036
Accrued expenses	288,697,082	802,246,617	1,166,298,699
Employee benefits obligation	326,413,422	204,518,192	545,960,854
Net cash flows used in operating activities	(1,998,477,002)	(21,027,354,483)	(26,212,675,205)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
Acquisitions of fixed assets	(59,016,089,520)	(11,982,220,406)	(71,330,665,270)
Additions of immature plantations	(53,808,926,258)	(35,022,649,833)	(89,310,816,182)
Net cash flows used in investing activities	(112,825,015,778)	(47,004,870,239)	(160,641,281,432)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
Proceeds from due to related party	127,730,852,000	71,373,779,720	203,188,078,909
Payments of lease obligation	(10,373,533,627)	(1,992,417,342)	(12,365,950,869)
Receipt of advance for capital subscription	-	-	2,000,000,000
Net cash flows provided by financing activities	117,357,318,473	69,381,362,378	192,822,128,040
NET INCREASE IN CASH	2,735,825,693	1,349,137,656	5,968,171,403
CASH AT THE BEGINNING OF THE YEAR	3,232,345,710	1,863,208,054	-
CASH AT THE END OF THE YEAR	5,968,171,403	3,232,345,710	5,968,171,403

- Sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena terdapat pinjaman dari pemegang saham yang tidak memenuhi ketentuan dan tidak dikenakan bunga dan ternyata memang atas pinjaman kepada pemegang saham yang tidak dikenakan bunga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan fakta dan data persidangan yang menunjukkan bahwa laporan arus cash flow Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah positif;

Kedua: Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dilandasi atas pembuktian tidak sekedar asumsi.

Atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa **“Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan koreksi pendapatan bunga yang dilakukan oleh Terbanding, dimana koreksi tersebut dilakukan dengan berdasarkan asumsi tanpa ditemukan bukti-bukti”**; sangat tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena selain pembuktian Arus Kas diatas, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga didasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 selain arus kas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang positif, Termohon



BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. KAPUAS MAJU JAYA	02.234.929.4-711.000	4.412.892.394	2009	0
2	PT. SUSANTRI PERMAI	01.576.512.6-711.000	999.190.777	2009	0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Ketiga: bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur penghasilan bunga terkait dengan pinjaman dari sisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

Atas pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan aturan yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur penghasilan bunga terkait dengan pinjaman dari sisi pemberi pinjaman, dan bukannya penerima pinjaman sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat (1) Nomor 94 Tahun 2010. Majelis tidak dapat membedakan pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan c dengan pasal 12 ayat (1) huruf d pada Pasal 12 Nomor 94 Tahun 2010:

Bahwa Ayat (1) mengatur :

"Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;*
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;*
- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi;*
dan

Sangat jelas bahwa pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan c ditujukan untuk pemegang saham. Sedangkan:

- d. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.";*

Juga telah sangat jelas ditujukan untuk penerima pinjaman.

Jadi bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menerima pendapat Majelis yang menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur penghasilan bunga terkait dengan pinjaman dari sisi pemberi pinjaman, dan bukannya penerima pinjaman;



Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Majelis yang menyatakan aturan yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur penghasilan bunga terkait dengan pinjaman dari sisi pemberi pinjaman, dan bukannya penerima pinjaman; bertentangan dengan peraturan itu sendiri;

Keempat: Apakah dapat diterima jika ada logika yang menyatakan: perusahaan yang melakukan pinjaman ke bank, namun perusahaan negatif menjadi serta merta perusahaan tersebut tidak membayar bunga? ;

Jawabannya tentu tidak karena pasti terdapat pinalti dan sebagainya kecuali terdapat transaksi yang tidak lazim dalam dunia usaha.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia sekalipun. Dengan demikian berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak atas putusan Majelis Hakim ini diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00;

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 terkait Koreksi Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak
Pasal 91 huruf c



"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c";

Pasal 80

"Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan";

- Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-52/PJ/2010

Pasal 16 ayat (1) :

Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU KUP mengatur bahwa proses pengajuan keberatan yang adalah merupakan hak dari Wajib Pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas penetapan yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan tercantum dalam Pasal 25 Ayat (2) yang mengatur bahwa: "Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.";

bahwa penjelasan Pasal 25 Ayat (2) menyatakan: "Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan" adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.";



bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam proses keberatan Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak;

bahwa dengan demikian aturan a quo mempersyaratkan bahwa Wajib Pajak, dalam sengketa ini adalah Pemohon Banding, untuk menyampaikan alasan yang jelas yang terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan tercantum dalam surat ketetapan pajak;

bahwa menurut Majelis koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019 tidak tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding;

bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa dalam proses keberatan yang mendahului proses banding ini, Pemohon banding tidak dapat menyampaikan alasan- alasan yang jelas terkait koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit;

bahwa terbukti dalam persidangan bahwa koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit baru muncul dalam proses keberatan dan tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2009;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat mengajukan keberatan atas koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp 15.946.006.019;

bahwa Majelis sepakat dengan dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding kehilangan hak menjawab, menanggapi dan menyampaikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga menjadikan hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon Banding;

bahwa terkait dalil Terbanding mengenai Pasal 26 ayat (3) UU KUP, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang dapat berupa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah berkaitan dengan sengketa yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak;

bahwa sengketa dimaksud adalah koreksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan pajak;



bahwa terbukti dalam persidangan bahwa koreksi atas penjualan kelebihan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.946.006.019 muncul pada saat proses keberatan;

bahwa menurut Majelis sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan, Pemohon Banding memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai temuan hasil pemeriksaan, dan kepada Pemohon Banding diberikan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk membahas temuan hasil pemeriksaan a quo;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam hal tidak ada koreksi dari hasil pemeriksaan pajak, maka tidak ada sengketa keberatan dan karenanya tidak ada keputusan atas keberatan;

bahwa terkait data dan informasi yang diperoleh Terbanding dalam proses keberatan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dapat menempuh proses melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU KUP yang mengatur: "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutang nya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.";

bahwa menurut Majelis dalam hal dilakukan penerbitan SKPKBT oleh Terbanding, penerbitan SKPKBT a quo harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang terkait;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan surat ketetapan pajak terkait koreksi Terbanding atas penjualan kelebihan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.946.006.019 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Majelis memutuskan untuk tidak memeriksa materi sengketa atas koreksi a quo;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis memutuskan bahwa koreksi Terbanding terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019 yang dilakukan dalam proses keberatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan oleh



karenanya Majelis memutuskan koreksi a quo tidak dapat dipertahankan;

bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa fakta data dan keterangan serta dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dapat diterima oleh Majelis dengan demikian Majelis memutuskan atas koreksi atas penjualan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.946.006.019,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa fakta data dan keterangan serta dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dapat diterima oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak :**

4. Bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan pendapat sebagai berikut :

Pertama: Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan sengketa materi atas koreksi Terhadap Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp15.0946.006.019,00;

Fakta bahwa Majelis tidak mempertimbangkan sengketa material dan hanya mempertimbangkan sengketa formal atas Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00 sesuai dengan pernyataan majelis yang menyatakan:

bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU KUP mengatur bahwa proses pengajuan keberatan yang



adalah merupakan hak dari Wajib Pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas penetapan yang dilakukan oleh Terbanding;
bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan tercantum dalam Pasal 25 Ayat (2) yang mengatur bahwa: "Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.";
bahwa penjelasan Pasal 25 Ayat (2) menyatakan: "Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan" adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan";
bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam proses keberatan Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak;
bahwa dengan demikian aturan a quo mempersyaratkan bahwa Wajib Pajak, dalam sengketa ini adalah Pemohon Banding, untuk menyampaikan alasan yang jelas yang terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan tercantum dalam surat ketetapan pajak;
bahwa menurut Majelis koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019 tidak tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding;
bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa dalam proses keberatan yang mendahului proses banding ini, Pemohon banding tidak dapat menyampaikan alasan- alasan yang jelas terkait koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit;
bahwa terbukti dalam persidangan bahwa koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit baru muncul dalam proses keberatan dan tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2009;
bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat mengajukan keberatan atas koreksi terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp 15.946.006.019;



bahwa Majelis sepakat dengan dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding kehilangan hak menjawab, menanggapi dan menyampaikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga menjadikan hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon Banding;

bahwa terkait dalil Terbanding mengenai Pasal 26 ayat (3) UU KUP, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang dapat berupa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah berkaitan dengan sengketa yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak;

bahwa sengketa dimaksud adalah koreksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan pajak;

bahwa terbukti dalam persidangan bahwa koreksi atas penjualan kelebihan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.946.006.019 muncul pada saat proses keberatan;

bahwa menurut Majelis sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan, Pemohon Banding memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai temuan hasil pemeriksaan, dan kepada Pemohon Banding diberikan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk membahahas temuan hasil pemeriksaan a quo;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam hal tidak ada koreksi dari hasil pemeriksaan pajak, maka tidak ada sengketa keberatan dan karenanya tidak ada keputusan atas keberatan;

bahwa terkait data dan informasi yang diperoleh Terbanding dalam proses keberatan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dapat menempuh proses melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU KUP yang mengatur: "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.";



bahwa menurut Majelis dalam hal dilakukan penerbitan SKPKBT oleh Terbanding, penerbitan SKPKBT a quo harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang terkait;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan surat ketetapan pajak terkait koreksi Terbanding atas penjualan kelebihan bibit kelapa sawit sebesar Rp15.946.006.019 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Majelis memutuskan untuk tidak memeriksa materi sengketa atas koreksi a quo;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis memutuskan bahwa koreksi Terbanding terkait Penjualan Kelebihan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp15.946.006.019 yang dilakukan dalam proses keberatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya Majelis memutuskan koreksi a quo tidak dapat dipertahankan;

Berdasarkan pendapat Majelis diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis menutup ruang untuk menambah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat keberatan yang sebenarnya oleh peraturan perundang-undangan menambah koreksi pada saat keberatan sangat dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundangan yang memungkinkan untuk dilakukannya penambahan koreksi terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan:

Pasal 26 ayat (3) UU KUP yang menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Selain undang-undang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-52/PJ/2010 yang meyatakan Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis menutup ruang untuk menambah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat



keberatan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU KUP dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-52/PJ/2010;

Kedua: Bahwa penambahan koreksi pada saat keberatan tidak menghilangkan hak jawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan pada saat keberatan tidak menghilangkan hak menjawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena:

- a. Dilakukan kembali peminjaman dokumen dan keterangan terkait dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- b. Terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses keberatan juga dilakukan pembahasan atas koreksi yang ditambahkan pada saat keberatan;
- c. Selain membahas sengketa, terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Keberatan;

Berdasarkan prosedur dan langkah-langkah keberatan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan diatas, Hak Menjawab apa yang tidak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa yang timbul pada saat Keberatan? Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat menyadari bahwa dalam proses membangun kesadaran membayar pajak selain penegakan hukum, perlakuan yang adil juga sangat memberikan pengaruh yang sangat penting;

Melalui proses keberatan yang memberikan ruang bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diatas, dengan permintaan data ulang, pembahasan sengketa dan closing sebelum dikeluarkannya SK Keberatan, hak menjawab apalagi yang tidak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka membangun kesadaran pajak?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkah-langkah yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan selama proses keberatan telah sesuai dengan Pasal 10, 11 dan 13 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-52/PJ/2010 yang menyatakan :

Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat: meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 11 ayat (1) menyatakan Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang diajukan keberatan dengan Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang terkait;

Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa *Majelis sepakat dengan dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding kehilangan hak menjawab, menanggapi dan menyampaikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga menjadikan hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon Banding; sama sekali tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*

Ketiga: Ultra Petita (Putusan yang melebihi tuntutan) tidak dilarang dalam hukum pajak (yang merupakan bagian dari hukum publik) serta praktik perpajakan di Indonesia;

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/PJK/2017



Berdasarkan pendapat yahya harahap yang mendefinisikan Pengertian Ultra Petita adalah putusan yang melebihi tuntutan penggugat (menurut Yahya Harahap). Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa:

1. Dalam hukum publik, hubungan hukum yang terjadi adalah antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, asas-asas pembuktian yang berlaku dalam hukum administrasi negara sebagai bagian hukum publik sebagai berikut:

- a. Tujuan pembuktian adalah mencari dan menemukan kebenaran material
- b. Kebenaran material adalah kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (materiele waarheid, ultimate truth).
- c. Asas keaktifan hakim (dominus litis) yaitu sikap aktif mencari kebenaran material untuk kepentingan publik;
- d. Asas pembuktian bebas (vrij bewijs) artinya dalam proses pembuktian tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim; dan
- e. Asas Praduga Sah/Rechmatig (Praesumptio Iustae Causa) artinya keputusan pejabat administrasi sah sebelum adanya putusan pengadilan yang membatalkannya;

2. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum di atas maka alasan-alasan mengapa Ultra Petita tidak dilarang (diperkenankan) dalam hukum pajak adalah:

- a. Hukum pajak bagian dari hukum publik dan bagian dari hukum administrasi negara;
- b. Asas-asas pembuktian berupa kebenaran material, hakim aktif dan pembuktian bebas dalam hukum administrasi negara diadopsi dalam hukum pajak (Pasal 76 dan penjelasannya UU PP);
- c. Sesuai UU, dalam keputusan pada tingkat keberatan dan putusan tingkat banding terdapat salah satu amar “menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar”;
- d. Tidak ada ketentuan tertulis “ultra petita” dilarang dalam perundang-undangan perpajakan;



- e. Hukum pajak adalah hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik sehingga asas kebenaran material dan keadilan substantif lebih diutamakan daripada kebenaran formal dan keadilan prosedural;
- f. Dalam beberapa kasus sengketa pajak, suatu objek sengketa terdiri mencakup beberapa pos koreksi yang berbeda tapi saling berkaitan sehingga seluruh pos tersebut harus diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan secara bersama-sama;
- g. Khusus dalam kasus Transfer Pricing, ketidakwajaran biasanya disebabkan adanya beberapa pos dalam Laporan Keuangan yang saling berkaitan; dan
- h. Perkembangan terakhir adalah tuntutan transparansi dan keadilan substantif masyarakat global atas transaksi-transaksi cross-border law yang dilakukan perusahaan multinasional;

Keempat: Keputusan menambah melebihi sengketa pun mendapat ruang dalam UU Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

1. Bahwa Pasal 91 huruf c UU PP menyatakan sebagai berikut:
*“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, **kecuali** yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c”;*
2. Bahwa Pasal 80 UU PP menyatakan sebagai berikut:
*“Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
a. menolak;
b. mengabulkan sebagaimana atau seluruhnya;
c. menambah pajak yang harus dibayar;
d. tidak dapat diterima;
e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
dan/atau
f. membatalkan”;*
3. Berdasarkan bunyi pasal 91 huruf c dan Pasal 80 UU PP tersebut dapat ditafsirkan dengan jelas, bahwa ketentuan larangan ultra petita tidak berlaku untuk putusan dengan amar **mengabulkan**



sebagian atau seluruhnya dan menambah pajak yang harus dibayar,

4. Dengan melihat pasal 80 UU PP, pada dasarnya amar putusan Pengadilan Pajak dapat dibagi 3 kelompok yaitu:

- a) Kelompok pertama, Majelis hakim tidak mengubah status hukum objek sengketa yaitu untuk amar menolak, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau hitung.
- b) Kelompok kedua, Majelis hakim mengubah status hukum objek sengketa secara materi yaitu untuk amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah pajak yang harus dibayar.
- c) Kelompok ketiga, Majelis hakim mengubah status hukum objek sengketa secara formal (keabsahan) yaitu untuk amar membatalkan.

5. Analisis kaitan antara Pasal 91 huruf c dan Pasal 80 dapat dijelaskan di bawah ini;

Kelompok amar pertama tidak mungkin terjadi ultra petita karena hakim tidak mengambil keputusan yang mengubah status objek sengketa. Kelompok kedua, atas amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah pajak yang harus dibayar dikecualikan dari ultra petita. Ultra petita hanya dapat terjadi pada kelompok ketiga dengan amar membatalkan yang berarti keabsahan keputusan pejabat administrasi yang menjadi objek sengketa tidak berlaku lagi. Amar membatalkan terjadi pada sengketa formal atau gugatan yang mempermasalahkan keabsahan penerbitan keputusan pejabat administrasi. Misalnya: gugatan atas keabsahan penerbitan Surat Keputusan Keberatan diputus oleh hakim dengan membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan SKPKB sekaligus. Adanya pembatasan atau larangan atas ultra petita pada amar membatalkan dengan maksud agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak melindungi keputusan pejabat administrasi DJP dengan tidak melakukan pembatalan tanpa adanya tuntutan pembatalan dari Wajib Pajak. Hal ini untuk menegakkan asas Praduga Sah/*Rechmatig* (*Praesumptio Iustae Causa*) artinya keputusan pejabat administrasi sah sebelum adanya putusan pengadilan yang membatalkannya. Jadi ultra petita dilarang dalam UU Pengadilan Pajak untuk tujuan



kepentingan negara dan kepentingan umum, bukan kepentingan Wajib Pajak;

6. Banding adalah lembaga peradilan yang memutus sengketa secara materi sehingga ultra petita diperkenankan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa berdasarkan Pasal 91 huruf c dan Pasal 80 UU PP, atas amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah pajak yang masih harus dibayar dikecualikan dari larangan ultra petita (ultra petita diperkenankan). Tujuan akhir ultra petita tidak dilarang adalah agar kebenaran material dan keadilan substantif dapat ditemukan;
7. Keberatan sebagai lembaga peradilan doleansi (semu) mempunyai fungsi memeriksa dan memutus sengketa secara materi pada tingkat pejabat administrasi DJP mempunyai asa-asa yang sama dengan lembaga banding sehingga ultra petita tidak dilarang (diperkenankan). Dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. UU KUP tidak mengatur bahwa keputusan keberatan adalah membatalkan keabsahan Surat Ketetapan Pajak karena penjelasan pasal 25 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa yang diajukan keberatan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak;
8. Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas tambahan koreksi atas Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00 dilakukan pada pemeriksaan materi sengketa keberatan. Lembaga keberatan pada dasarnya adalah lembaga peradilan doleansi yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan materi atas pokok sengketa. Pos Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00 merupakan bagian dari pokok sengketa karena satu kesatuan dalam transaksi yang berkaitan dengan menghitung penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:



- a. Bahwa pada dasarnya dalam hukum yang bersifat publik seperti hukum administrasi negara dan hukum pajak, konsep ultra petita tidak dilarang (diperkenankan);
- b. Penerapan larangan ultra petita yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak hanya terbatas pada putusan Pengadilan Pajak dengan amar membatalkan dengan tujuan melindungi kepentingan negara agar hakim tidak membatalkan keputusan DJP yang tidak dituntut oleh Wajib Pajak;

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang **mengikat untuk dilaksanakan.**

Demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu **menciptakan keadilan dan kepastian hukum** dalam penyelesaian sengketa pajak, maka **seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;**

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :

*“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan **berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan**, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **amar pertimbangan dan amar putusan Majelis** yang berketetapan mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Koreksi Bunga Pinjaman sebesar Rp 4.867.673.951,00 dan Koreksi Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00, **sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak**, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) **mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu, **Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 harus dibatalkan;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1276/WPJ.29/2013 tanggal 31 Juli 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00003/206/09/711/12 tanggal 3 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.437.846.5-711.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Bunga Pinjaman sebesar Rp4.867.673.951,00; sedangkan alasan butir B tentang Koreksi Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp15.0946.006.019,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* alasan butir A tidak dibenarkan sedangkan alasan butir B dapat dibenarkan karena penjualan kelebihan bibit sawit yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang menjadi objek pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan sebagian karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha	Rp	0,00
2. Harga Pokok Pembelian	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
3. Laba Bruto	Rp	0,00
4. Biaya Usaha	Rp	13.020.246.174,00
5. Penghasilan dari Luar Usaha	Rp	35.772.545.663,00
6. Penyesuaian Fiskal	<u>Rp</u>	<u>82.785.107,00</u>
7. Penghasilan Neto	Rp	22.669.514.382,00
8. Kompensasi Kerugian	<u>Rp</u>	<u>7.892.316.615,00</u>
9. Penghasilan Kena Pajak	Rp	14.777.197.767,00
10. Pajak Penghasilan Terutang	Rp	4.137.615.375,00
11. Kredit Pajak		
a. PPh Pasal 25	Rp	0,00
b. PPh Pasal 29	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
c. Jumlah	Rp	0,00
12. Jumlah Pajak yang/tidak kurang dibayar	Rp	4.137.615.375,00
13. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	1.986.055.380,00
14. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	6.123.670.755,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55112/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 12 September 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding untuk sebagian dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 19540924 198403 1 001

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)